

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan kuota gender dalam pemilihan umum merupakan suatu isu yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, serta nilai-nilai keagamaan yang berkembang di masyarakat. Perbandingan antara negara-negara Nordik dan Indonesia memberikan gambaran bahwa konteks sosial dan kultural sangat menentukan efektivitas penerapan kebijakan tersebut dalam meningkatkan representasi perempuan. Oleh karena itu, analisis kebijakan kuota gender ini perlu dilakukan dari dua perspektif hukum sekaligus, yakni hukum tata negara dan hukum Islam, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif sesuai dengan karakteristik hukum dan masyarakat Indonesia yang unik.

1. Perbandingan Kebijakan Kuota Gender di Negara-Negara Nordik dan Indonesia

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, implementasi kebijakan kuota gender di negara-negara Nordik, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia, telah berhasil meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen secara signifikan. Negara-negara Nordik menunjukkan bahwa penerapan kuota gender yang ketat dan dukungan kebijakan sosial lain, seperti jaminan kesetaraan di sektor kerja dan akses ke pendidikan, menjadi kunci keberhasilan. Kuota gender di negara-negara tersebut didukung oleh budaya politik inklusif dan peraturan yang tegas, sehingga menghasilkan tingkat partisipasi perempuan yang sangat tinggi dalam politik. Sebaliknya, di Indonesia, kebijakan kuota gender masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya, terutama terkait dengan resistensi budaya patriarkal, kurangnya komitmen politik, dan keterbatasan dukungan kebijakan pendukung yang menyeluruh. Meskipun Indonesia telah menetapkan kuota minimal 30% untuk perempuan di parlemen, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan, mengingat

kesenjangan struktural dan sosial yang membatasi akses perempuan ke arena politik.

2. Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Kuota Gender

Dalam perspektif hukum tata negara, kebijakan kuota gender di Indonesia dan negara-negara Nordik menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di negara-negara Nordik, hukum konstitusi mendukung kesetaraan gender sebagai prinsip dasar negara, yang diintegrasikan dalam kebijakan publik dan sistem politik. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun ada dorongan kuat dari undang-undang dasar dan kebijakan pemilu, implementasi kuota gender masih dihadapkan pada berbagai hambatan hukum dan sosial. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, kebijakan kuota gender dapat dipandang melalui prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan umum (maslahah). Dalam pandangan Islam, partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dianggap penting selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Negara-negara Nordik, meskipun sekuler, dapat menjadi model bagi Indonesia dalam

menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang juga diakui dalam hukum Islam.

3. Tantangan dan Peluang Perbaikan Kebijakan Kuota Gender di Indonesia

Tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan kuota gender di Indonesia adalah resistensi budaya, dominasi patriarki, serta keterbatasan kapasitas politik perempuan. Tantangan-tantangan ini memperlambat laju kemajuan keterwakilan perempuan di parlemen. Di sisi lain, terdapat peluang besar bagi perbaikan kebijakan kuota gender di Indonesia. Salah satunya adalah semakin tingginya kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik, serta dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak politik perempuan. Selain itu, dari perspektif hukum tata negara dan hukum Islam, terdapat ruang untuk meningkatkan penerapan kebijakan ini melalui revisi undang-undang dan penguatan pendidikan politik yang berbasis pada kesetaraan gender. Upaya kolaboratif antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan kuota gender berjalan dengan lebih efektif.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah harus memperkuat regulasi kuota gender yang mengikat partai politik untuk menempatkan perempuan di posisi strategis, serta menyediakan pelatihan dan pendidikan politik bagi perempuan. Pemerintah juga bisa menyesuaikan model kebijakan sukses dari negara Nordik dengan konteks Indonesia.

2. Saran untuk Partai Politik

Partai politik harus lebih berkomitmen mendukung perempuan dengan menempatkan mereka dalam daftar calon dan memberi ruang aktif dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan pelatihan dan pemberdayaan. Tanpa komitmen ini, kuota gender hanya jadi formalitas.

3. Saran untuk Masyarakat Umum

Masyarakat perlu dididik untuk menghilangkan stereotip gender dan mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Mereka juga harus kritis memilih pemimpin yang memperjuangkan kesetaraan gender.

4. Saran untuk Akademisi dan Peneliti

Akademisi dan peneliti perlu mengkaji perbandingan kuota gender antar negara dan dampaknya di Indonesia, serta mengintegrasikan perspektif Islam untuk mendukung partisipasi politik perempuan.

5. Saran untuk Pengembang Kebijakan Syariah

Pengembang kebijakan syariah perlu serius mendukung partisipasi perempuan dengan mensosialisasikan prinsip syariah yang menegaskan kesetaraan dan keadilan, agar kuota gender lebih diterima masyarakat.